

POLICY BRIEF

Pemenuhan Layanan Pendidikan bagi
Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang
Maha Esa di Kabupaten Magelang

DIBUAT OLEH YAYASAN LKIS



TAHUN
2025



POLICY BRIEF

**Pemenuhan Layanan Pendidikan bagi
Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang
Maha Esa di Kabupaten Magelang**

Tim Riset dan Penulis

Alimuddin Hasibuan

Salehudin Pole

Titi Alfina Ratih

Tri Noviana

Moh. Ali Rohman

Akhmad Luthfi Aziz

Cetak Pertama, Mei 2025

Ukuran 29,7 cm x 21 cm

Diterbitkan oleh Yayasan LKIS

JL Parangtritis Km 4,4, No.1, Salakan Baru, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta

RINGKASAN EKSEKUTIF



Foto: Dokumentasi Yayasan LKiS

Pendidikan adalah salah satu hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Penghayat sebagai bagian dari Warga Negara Republik Indonesia yang melestarikan keyakinan atau budaya spiritual yang kemudian secara resmi diberi sebutan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya mendapat hak yang sama dan setara dengan warga negara lainnya. Untuk memenuhi hak penghayat atas pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang secara khusus mengatur tentang layanan pendidikan bagi peserta didik penghayat. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 (Permendikbud No. 27 Tahun 2016) tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Kemudian pada tahun 2017 melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan telah mengeluarkan Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.

Sudah lebih dari 9 tahun sejak Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tersebut diterbitkan, prakteknya anak penghayat yang mengakses pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa pada satuan pendidikan masih minim dan terbatas. Secara nasional saat ini ada 256 penyuluh kepercayaan yang mengajar di 604 sekolah dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK), dan Perguruan tinggi yang tersebar di 81 Kabupaten/Kota dari 16 Provinsi dengan jumlah siswa/mahasiswa sebanyak 2.795 orang. Di Jawa Tengah pendidikan kepercayaan sudah terlaksana di 23 Kabupaten/Kota dengan 41 penyuluh yang mengajar 320 siswa/mahasiswa tersebar di 143 sekolah dan perguruan tinggi. Sedangkan di Kabupaten Magelang ada 4 penyuluh yang mengajar sebanyak 17 siswa dan tersebar di 5 sekolah yang terdiri dari SDN 1 Kapuhan, SDN 2 Giripurno, SMPN 2 Ngadiharjo Borobudur, SMPN 2 Sawangan, dan Universitas Negeri Tidar Magelang.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa setelah 9 tahun lebih Permendikbud No. 27 Tahun 2016 diterbitkan, pemerintah provinsi dan kabupaten belum maksimal dalam melaksanakan dan mengawal Permendikbud No. 27 Tahun 2016 serta Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Sudah selayaknya pemerintah kabupaten bersama organisasi penghayat di tingkat Kabupaten Magelang memberikan pemenuhan hak penghayat kepercayaan.



Foto: Dokumentasi Yayasan LKiS

DASAR HUKUM

Hak-hak penghayat kepercayaan mulai mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Dari berbagai dinamika perjuangan Penghayat, terdapat beberapa poin penting capaian atas jaminan dan pengakuan hak-hak Penghayat sebagai berikut:

1. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017 yang mengabulkan seluruh permintaan pemohon, Nggay Mehang Tana (Marapu), Pagar Demanra Sirait (Parmalim), Arnol Purba (Ugamo Bangsa Batak) dan Carlim (Sapto Darma) dalam uji materi (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 ayat (1) dan (2) mengenai kewajiban mengosongkan kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penghayat) diikuti pengurusan perubahan KTP 126.515 orang Penghayat di 38 Provinsi yang menunjukkan antusiasme dan kesadaran akan hak kependudukan Warga Penghayat.
2. Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ayat (1) berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Hal ini menjamin kesetaraan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.
3. Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Hal ini menjamin kebebasan meyakini agama dan kepercayaannya serta menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaannya.
4. Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Hal ini menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan.
5. Pasal 34 UUD 1945 ayat (3) berbunyi: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Hal ini menjamin penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan perlindungan bagi keberagaman budaya di Indonesia, termasuk bagi komunitas Penghayat Kepercayaan. Perlindungan tersebut dilakukan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek kebudayaan. Pemerintah pusat dan daerah wajib mencatat, mendokumentasikan, dan memperbarui data terkait budaya yang dimiliki komunitas, serta memfasilitasi publikasi informasi budaya. Perlindungan ini juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam melestarikan warisan budaya dan mencegah klaim dari pihak asing.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan

8. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025-2045 menggariskan perlindungan terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan melalui berbagai strategi kebudayaan. Perlindungan ini meliputi jaminan kebebasan berekspresi, peningkatan kapasitas kelompok rentan seperti Penghayat, serta penyediaan sarana dan prasarana inklusif sebagai pemenuhan hak. Pemerintah juga berkomitmen melibatkan masyarakat dalam pengembangan kebudayaan serta memastikan keberlanjutan melalui peningkatan kualitas layanan kebudayaan, pemanfaatan teknologi, dan perlindungan kekayaan intelektual komunal.
9. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menindaklanjuti Putusan MK dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
10. Pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman.
11. Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs) Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden SDGs Nomor 59 Tahun 2017 (Perpres No. 59 Tahun 2017) tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TUJUAN 4 SDGs adalah memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

"Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi."

Ki Hajar Dewantara

METODOLOGI

Penulisan policy brief ini menggunakan metode kualitatif. Tim penyusun membuat pertanyaan terbuka yang memerlukan jawaban langsung dari informan. Teknik penelitian yang digunakan adalah snowball sampling (pengambilan sampel bola salju) dengan menemui penyuluh dan pemuka paguyuban penghayat kepercayaan di Kabupaten Magelang sebagai responden awal. Kemudian penulis menemui responden berikutnya yang telah direkomendasikan responden awal. Selain itu, juga melibatkan perwakilan dari 10 paguyuban penghayat kepercayaan di Magelang untuk mendalami konteks permasalahan. Paguyuban yang terlibat antara lain Palang Putih Nusantara (PPN), Ngesti Kasampurnan, Kapribaden, Pahoman Sejati, Hidup Betul, Sapta Dharma, Ngudi Utama, Cahya Buwana, Hardo Pusoro, dan SBP 45. Data dikumpulkan melalui beberapa strategi, yaitu Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam (indepth), observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penghayat pasca diterbitkannya Permendikbud No. 27 Tahun 2016.

PERMASALAHAN

Permasalahan layanan pendidikan kepercayaan yang diperoleh dari hasil analisis data FGD, wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang teridentifikasi pasca diterbitkannya Permendikbud No. 27 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Minimnya penyuluh pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kabupaten Magelang

Minimnya penyuluh pendidikan kepercayaan menjadi salah satu yang melatarbelakangi siswa penghayat di Kabupaten Magelang terpaksa mengikuti pelajaran agama lain yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Misalnya di SDN Dampit Windusari ada 4 siswa yang minta dilayani pendidikan kepercayaan tetapi belum bisa, karena belum ada penyuluh di wilayah tersebut. Berdasarkan data Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (KMA) Kemendikbud tahun 2024, di Magelang terdapat 4 penyuluh kepercayaan yang aktif mengajar 17 siswa di 4 sekolah dan 1 perguruan tinggi. Namun, ketersediaan 4 penyuluh di Kabupaten Magelang belum bisa melayani seluruh anak penghayat yang ingin mendapatkan pendidikan kepercayaan. Beberapa penyuluh juga mengajar di lebih dari satu sekolah dan ada yang menempuh jarak ke sekolah yang cukup jauh.

2. Keterbatasan kesejahteraan penyuluh

Keterbatasan kesejahteraan penyuluh menjadi permasalahan serius yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan bagi siswa penghayat. Banyak penyuluh bekerja tanpa dukungan finansial yang memadai, sehingga menyebabkan penurunan motivasi dan kualitas pengajaran yang diberikan. Keterbatasan kesejahteraan penyuluh terlihat dari belum adanya honor atau uang transport dari sekolah maupun pemerintah Kabupaten Magelang. Situasi ini menggambarkan ketidakpastian honorarium serta status pekerjaan para penyuluh, sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluh berada dalam posisi rentan.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan peran mereka dalam mendukung keberlangsungan pendidikan kepercayaan.

3. Kurang koordinasi antar stakeholder

Kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, penyuluh, dan sekolah menyebabkan tidak sinkronnya data siswa penghayat. Data yang tidak sinkron menyebabkan sebagian siswa tidak terdata sebagai siswa penghayat kepercayaan. Sekolah juga menjadi kurang responsif terhadap penyediaan penyuluh bagi siswa penghayat. Selain itu, mekanisme komunikasi antara Dinas Pendidikan, MLKI, penyuluh, dan sekolah yang belum terbentuk menyebabkan mis komunikasi antara penyuluh, MLKI, sekolah dan Dinas Pendidikan. Misalnya kasus ijazah siswa penghayat di SDN Kapuhan 1 yang belum terbit hampir 2 tahun setelah kelulusan, disebabkan adanya mis komunikasi tentang penilaian di rapor dan ijazah.

4. Keterbatasan akses ke Dapodik

Nilai mata pelajaran pendidikan kepercayaan belum tercatat dalam sistem e-rapor, sehingga nilai dibiarkan kosong atau nilai diisi oleh guru pendidikan agama lain, karena penyuluh belum terdaftar dalam Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus diakses oleh semua orang tanpa pandang bulu”

Ki Hajar Dewantara

5. Kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi

Kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas menjadi salah satu masalah krusial dalam pemenuhan layanan pendidikan bagi siswa penghayat. Tanpa adanya pengawasan yang optimal, kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa penghayat seringkali tidak baik. Ketika terjadi masalah, seringkali tidak responsif apabila tidak ada aduan dan langkah korektif jarang dipertimbangkan. Evaluasi terhadap kinerja penyuluh, efektivitas pendidikan kepercayaan di sekolah, serta komunikasi dengan dinas pendidikan juga sangat minim. Hal ini menyebabkan upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan kepercayaan sulit diukur dan tidak terpantau secara efektif, sehingga banyak permasalahan yang tidak terselesaikan dan masih terus

6. berlangsung.

Siswa penghayat rentan mengalami perundungan atau bullying

Anak-anak penghayat dan orang tua mereka sering merasa khawatir terhadap stigma sosial yang menyatakan bahwa penghayat kepercayaan belum diakomodir oleh negara. Kekhawatiran siswa penghayat yang mengalami perundungan atau bullying yang mungkin dihadapi anak-anak dari teman sebaya dan lingkungan sekolah, ketika secara terbuka menyatakan identitas mereka sebagai penghayat. Misalnya siswa SDN Kapuhan 1 yang sebelumnya mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan memutuskan untuk kembali mengakses pendidikan agama.

PRAKTIK BAIK

Praktek layanan pendidikan bagi siswa Penghayat kepercayaan setelah terbitnya Permendikbud No. 27 Tahun 2016 telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, sebagaimana terungkap dalam berbagai diskusi, wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai berikut:

D.I.Yogyakarta:

1. Di Kota Yogyakarta, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan pendidikan yang lebih inklusif.
2. Pengakuan terhadap guru mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan dengan penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
3. Beberapa kampus telah melakukan riset mengenai Penghayat, menghasilkan skripsi, tesis, dan jurnal yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.
4. Majalah Wening turut serta dalam menyuarakan cerita anak muda Penghayat dan pengurus Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), menambah visibilitas dan pengakuan terhadap keberadaan Penghayat di tengah masyarakat.
5. Berdasarkan Data Direktorat KMA tahun 2024, pendidikan kepercayaan dilaksanakan di 4 kabupaten/kota sebanyak 8 sekolah yang meliputi Bantul (2 sekolah), Gunungkidul (3 sekolah), Kulon Progo (2 sekolah) dan Yogyakarta (1 sekolah).



Foto: Dokumentasi Yayasan LKiS

Jawa Tengah:

1. Berdirinya Program Studi Penghayat Kepercayaan di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang dibuka sejak 2021 dengan jumlah mahasiswa sebanyak 79 mahasiswa dari tiga angkatan.
2. Berdasarkan Data Direktorat KMA tahun 2024, Pendidikan Kepercayaan sudah dilaksanakan 23 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebanyak 143 sekolah yang meliputi Banjarnegara (7 sekolah), Banyumas (12 sekolah), Blora (2 sekolah), Boyolali (6 sekolah), Cilacap (22 sekolah), Karanganyar (1 sekolah), Kebumen (2 sekolah), Kendal (12 sekolah), Klaten (2 sekolah), Magelang (2 sekolah), Pati (11 sekolah), Pekalongan (1 sekolah), Pemalang (2 sekolah), Purworejo (1 sekolah), Rembang (6 sekolah), Kab. Semarang (12 sekolah), Kota Semarang (8 sekolah), Sragen (9 sekolah), Sukoharjo (8 sekolah), Solo (2 sekolah), Tegal (6 sekolah), Temanggung (3 sekolah), dan Wonogiri (7 sekolah).



Foto: Dokumentasi Yayasan LKiS



Foto: Dokumentasi Yayasan LKiS

Kabupaten Magelang:

1. Pada tahun 2025, di Kabupaten Magelang ada 4 penyuluh yang mengajar sebanyak 17 siswa dan tersebar di 5 sekolah yang terdiri dari SDN 1 Kapuhan, SDN 2 Giripurno, SMPN 2 Ngadiharjo Borobudur, SMPN 2 Sawangan, dan Universitas Negeri Tidar Magelang.
2. Penyediaan fasilitas kursi roda bagi siswa penghayat disabilitas oleh pihak SDN 2 Giripurno Magelang.
3. Pada tahun 2022, Kepala Sekolah dan Guru SMPN 2 Ngadiharjo Borobudur memperjuangkan siswa penghayat untuk mendapatkan pendidikan kepercayaan dan nilai pendidikan kepercayaan, bekerja sama dengan pemuka paguyuban.
4. Mulai tahun 2025 pendidikan kepercayaan terlaksana di tingkat perguruan tinggi yaitu Universitas Negeri Tidar Magelang.
5. Pelibatan penyuluh pendidikan kepercayaan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) sistem pendaftaran siswa baru jalur prestasi non akademik tahun pelajaran 2025/2026, yang melibatkan kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran dari beragam agama, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.





Foto: Dokumentasi Yayasan LKiS

KESIMPULAN

Pemenuhan layanan pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di Kabupaten Magelang masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah ada regulasi yang mengatur, yaitu Permendikbud No. 27 Tahun 2016. Implementasi kebijakan ini belum optimal, terlihat dari jumlah penyuluh yang terbatas, kurangnya kesejahteraan penyuluh, belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan, belum terintegrasinya nilai pendidikan kepercayaan dalam sistem administrasi pendidikan, kurangnya pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Kondisi ini menegaskan bahwa perlu ada langkah konkret dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, organisasi penghayat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan hak pendidikan anak-anak penghayat terpenuhi secara setara. Di antaranya peningkatan jumlah dan kesejahteraan penyuluh, serta penguatan koordinasi dan pengawasan menjadi langkah mendesak yang harus segera dilakukan guna mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi komunitas penghayat kepercayaan di Kabupaten Magelang.

REKOMENDASI

Di Kabupaten Magelang terdapat 10 komunitas Penghayat yang masih berjuang dengan pemenuhan hak-hak dasarnya. Policy Brief ini akan menyampaikan rekomendasi untuk Pemenuhan hak-hak Penghayat di Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

1. Perlu ada surat edaran yang berikan ke sekolah tentang pemenuhan layanan pendidikan bagi siswa Penghayat untuk implementasi kebijakan.
2. Perlu mengawal kebijakan yang jelas terkait honorarium penyuluh penghayat, baik melalui APBD/APBN ataupun melalui dana BOS yang dapat digunakan untuk penyuluh.
3. Perlu mendorong dan mengawal kebijakan pendidikan Penghayat harus merujuk pada Putusan MK No. 97 Tahun 2016, Permendikbud no. 27 Tahun 2016 untuk memastikan hak-hak Penghayat terakomodir sesuai kebijakan tersebut.
4. Melakukan advokasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Kepercayaan bagi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Magelang dan agar siswa (untuk fase A-B-C/Untuk Sekolah Dasar) dapat mendapatkan nilai di e-raport melalui aplikasi. Agar kolom Kepercayaan ditambahkan dalam aplikasi e-raport.



Foto: Dokumentasi Yayasan LKiS




Foto: Dokumentasi Yayasan LKiS

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang


1. Perlu membangun ruang koordinasi antara bidang yang mengurus pendidikan kepercayaan dengan bidang yang mengurus organisasi penghayat kepercayaan untuk pengakuan dan pemenuhan hak siswa penghayat serta penyuluh pendidikan kepercayaan.
2. Perlu membangun ruang komunikasi serta mekanisme sinkronisasi data anak penghayat kepercayaan antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan sekolah untuk memastikan layanan pendidikan Penghayat terintegrasi di semua jenjang (SD, SMP, SMA/SMK).
3. Perlu memperkuat forum penyuluh untuk mengantisipasi dinamika dan perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi keberlanjutan layanan pendidikan Penghayat.
4. Perlu mengupayakan dan mengakomodir honorarium penyuluh penghayat, baik melalui APBD/APBN ataupun melalui dana BOS yang dapat digunakan untuk penyuluh.
5. Perlu mengembangkan sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih baik untuk memantau layanan pendidikan kepercayaan di sekolah-sekolah.
6. Perlu ada sosialisasi pendidikan kepercayaan di sekolah melalui surat edaran atau surat pemberitahuan.



Foto: Dokumentasi Yayasan LKiS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Perlu membangun ruang komunikasi serta mekanisme sinkronisasi data anak penghayat kepercayaan antara dinas pendidikan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pengawas sekolah, dan sekolah untuk memastikan layanan pendidikan Penghayat terintegrasi di semua jenjang (SD, SMP, SMA/SMK).



☎ +62 812-1511-8050

✉ lkisjogja@gmail.com

🌐 lkis.or.id

📍 Jl. Parangtritis Km 4,4, No.1, Bangunharjo, Sewon, Bantul D.I.Yogyakarta 55188